



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sbs


DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sandi Alias Bolen Bin Artadi
2. Tempat lahir : Pemangkat
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 14 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perapakan Tanjung Rt 001 Rw 008 Desa Lonam Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat / Jl. Olahraga Gg. Harum Manis No.6 Desa Penjajab Kec. Pemangkat Kab. Sambas Prov. Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/11/II/RES.4.2./2024/Ditresnarkoba tanggal 07 Februari 2024;
- Terdakwa Sandi Alias Bolen Bin Artadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024
 5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lipi, S.H., Hamdi Yusuf, S.H. dan Ismawati, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang berkedudukan di Lembaga Bantuan Hukum Tridharma Indonesia Cabang Sambas, Jalan Dusun Dagang Barat RT.006 RW.003, Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Maret 2024 Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sbs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:


- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 14 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 14 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANDI alias BOLEN Bin ARTADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram,”** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP** dalam surat dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANDI alias BOLEN Bin ARTADI dengan Pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Denda terhadap Terdakwa Sandi alias Bolen bin Artadi sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 bulan pidana kurungan.
4. Menetapkan **barang** bukti berupa :

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sbs





- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan jumlah keseluruhan berat netto 7,74 gram.
- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong;
- 2 (dua) buah sendok shabu dari potongan pipet plastik;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;


Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-19/O.1.17/Enz.2/05/2024 tanggal 12 Juni 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SANDI alias BOLEN Bin ARTADI bersama – sama dengan Saksi EVA Binti MUZANNI dan Saksi ELSI FATMAWATI alias DEDE Binti MUSNI (masing – masing dilakukan Penuntutan dengan Berkas Perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 00.15 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2024, bertempat disebuah rumah yang terletak di Jalan Olahraga Gg. Harum Manis No. 6 Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya – tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa : 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal putih yaitu Metamfetamin berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0105 tanggal 08 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pontianak, yang setelah dilakukan penimbangan berat netto 7,74 gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal saat anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba POLDA Kalimantan Barat yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari Masyarakat dan melakukan Penyelidikan terhadap laporan terkait penyalahgunaan Narkotika tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 00.15 WIB, Tim Ditresnarkoba POLDA Kalimantan Barat melakukan penangkapan dan penggeledahan ke dalam kamar milik Terdakwa di dalam sebuah rumah yang terletak di Jalan Olahraga Gg. Harum Manis No. 6 Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat. Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut, terdapat tiga orang yang berada di dalam kamar tersebut yaitu Terdakwa SANDI alias BOLEN Bin ARTADI bersama – sama dengan Saksi EVA Binti MUZANNI dan Saksi ELSI FATMAWATI alias DEDE Binti MUSNI (masing – masing dilakukan Penuntutan dengan Berkas Perkara terpisah).
- Bahwa dari hasil penggeledahan badan dan kamar milik Terdakwa SANDI alias BOLEN Bin ARTADI, ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 7,74 gram.
 2. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong.
 3. 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik.
 4. 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
 5. 2 (dua) buah pipet kaca dan;
 6. 1 (satu) buah alat hisap Shabu (Bong).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang bernama Dino.
- Bahwa Terdakwa SANDI alias BOLEN Bin ARTADI menawarkan kepada Saksi EVA Binti MUZANNI dan Saksi ELSI FATMAWATI alias DEDE Binti MUSNI dan temannya yang bernama IKHSAN untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dan kemudian meminta Saksi

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

ELSI FATMAWATI alias DEDE Binti MUSNI untuk mencari pipet dan membuat Bong yang akan digunakan sebagai alat mengkonsumsi Shabu dimaksud.

- Bahwa Terdakwa SANDI alias BOLEN Bin ARTADI, Saksi EVA Binti MUZANNI, Saksi ELSI FATMAWATI alias DEDE Binti MUSNI secara bergantian mengkonsumsi Shabu yang diperoleh dari Terdakwa SANDI alias BOLEN Bin ARTADI, sedangkan teman Terdakwa yang bernama IKHSAN setelah mengkonsumsi Shabu kemudian meninggalkan rumah Terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 (satu) buah alat hisap Shabu (Bong) ditemukan didekat Kasur dan speaker atau didekat Saksi EVA Binti MUZANNI berbaring, sedangkan barang bukti lainnya ditemukan diatas plafon ruang kamar milik Terdakwa SANDI alias BOLEN Bin ARTADI.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dimaksud yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pontianak sebagaimana dituangkan dalam Laporan Pengujian Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0105 tanggal 08 Februari 2024 disimpulkan positif Metamfetamin, termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika No. Urut 61.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 26/BAP/MLPTK/II/2024 tanggal 7 Februari 2024 berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih atau Metamfetamin dimaksud diperoleh berat Netto seberat 7,74 gram.
- Bahwa Terdakwa SANDI alias BOLEN Bin ARTADI bukanlah orang yang berhak dan berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa SANDI alias BOLEN Bin ARTADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Republik

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU
KEDUA

Bahwa Terdakwa SANDI alias BOLEN Bin ARTADI bersama – sama dengan Saksi EVA Binti MUZANNI dan Saksi ELSI FATMAWATI alias DEDE Binti MUSNI (masing – masing dilakukan Penuntutan dengan Berkas Perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 00.15 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di Bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2024, bertempat disebuah rumah yang terletak di Jalan Olahraga Gg. Harum Manis No. 6 Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya – tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal saat anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba POLDA Kalimantan Barat yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari Masyarakat dan melakukan Penyelidikan terhadap laporan terkait penyalahgunaan Narkotika tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 00.15 WIB, Tim Ditresnarkoba POLDA Kalimantan Barat melakukan penangkapan dan penggeledahan ke dalam kamar milik Terdakwa di dalam rumah yang terletak di Jalan Olahraga Gg. Harum Manis No. 6 Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat. Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut, terdapat tiga orang yang berada di dalam kamar tersebut yaitu Terdakwa SANDI alias BOLEN Bin ARTADI bersama – sama dengan Saksi EVA Binti MUZANNI dan Saksi ELSI FATMAWATI alias DEDE Binti MUSNI (masing – masing dilakukan Penuntutan dengan Berkas Perkara terpisah).
- Bahwa dari hasil penggeledahan badan dan kamar milik Terdakwa SANDI alias BOLEN Bin ARTADI, ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 7,74 gram.
 2. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sbs






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik.
 4. 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
 5. 2 (dua) buah pipet kaca dan;
 6. 1 (satu) buah alat hisap Shabu (Bong).
- Bahwa Terdakwa SANDI alias BOLEN Bin ARTADI mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama Dino dan Terdakwa sudah sering mendapatkan narkoba jenis sabu dari Dino untuk dijual Kembali.
 - Bahwa Terdakwa SANDI alias BOLEN Bin ARTADI menawarkan kepada Saksi EVA Binti MUZANNI dan Saksi ELSI FATMAWATI alias DEDE Binti MUSNI dan temannya yang bernama IKHSAN untuk mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu dan kemudian meminta Saksi ELSI FATMAWATI alias DEDE Binti MUSNI untuk mencari pipet dan membuat Bong yang akan digunakan sebagai alat mengkonsumsi Shabu dimaksud.
 - Bahwa Terdakwa SANDI alias BOLEN Bin ARTADI, Saksi EVA Binti MUZANNI, Saksi ELSI FATMAWATI alias DEDE Binti MUSNI secara bergantian mengkonsumsi Shabu yang diperoleh dari Terdakwa SANDI alias BOLEN Bin ARTADI, sedangkan teman Terdakwa yang bernama IKHSAN setelah mengkonsumsi Shabu kemudian meninggalkan rumah Terdakwa.
 - Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkoba jenis Shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 (satu) buah alat hisap Shabu (Bong) ditemukan didekat Kasur dan speaker atau didekat Saksi EVA Binti MUZANNI berbaring, sedangkan barang bukti lainnya ditemukan diatas plafon ruang kamar milik Terdakwa SANDI alias BOLEN Bin ARTADI.
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa SANDI alias BOLEN Bin ARTADI sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : 37/II/2024/Rs.bhy tanggal 7 Februari 2024 ditemukan hasilnya (+) positif Amphetamine dan (+) positif Metamfetamin.
 - Bahwa Amphetamin dan Metamfetamin termasuk dalam Narkoba Golongan I sebagaimana Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dimaksud oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pontianak sebagaimana dituangkan dalam Laporan Pengujian Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0105 tanggal 08 Februari 2024 disimpulkan positif Metamfetamin, termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika No. Urut 61.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 26/BAP/MLPTK/II/2024 tanggal 7 Februari 2024 berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih atau Metamfetamin dimaksud diperoleh berat Netto 7,74 gram.
- Bahwa Terdakwa SANDI alias BOLEN Bin ARTADI bukanlah orang yang berhak dan berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri.


Perbuatan Terdakwa SANDI alias BOLEN Bin ARTADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andri Setyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saya bersama tim anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan EVA Binti MUZANNI dan ELSI FATMAWATI Binti MUSNI terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 00.15 Wib di sebuah rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Olahraga Gang Harum Manis Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas tepatnya di dalam kamar Terdakwa yang terletak di lantai 2;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sbs






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal Terdakwa sudah merupakan target operasi (TO) Kepolisian karena diduga sering mengedarkan nakotika jenis shabu, kemudian saat saya dan tim kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam kamar pada rumahnya tersebut kami juga menemukan EVA Binti MUZANNI dan ELSI FATMAWATI Binti MUSNI yang menurut pengakuannya baru selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa dan kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga EVA Binti MUZANNI dan ELSI FATMAWATI Binti MUSNI;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi target operasi pihak kepolisian selama sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa penangkapan tersebut kami lakukan tanpa melakukan pembelian terselubung karena sejak awal Terdakwa merupakan target operasi pihak kepolisian;
- Bahwa penangkapan tersebut kami lakukan pada malam hari karena lokasi penangkapan merupakan gang yang padat penduduk sehingga kami tidak ingin informasi penangkapan bocor dan memancing keramaian;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan Terdakwa dan EVA binti MUZANNI juga ELSI FATMAWATI binti MUSNI tidak sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu, namun menurut pengakuan mereka baru selesai mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Saya dan tim kepolisian turut melakukan penangkapan terhadap EVA Binti MUZANNI dan ELSI FATMAWATI Binti MUSNI karena menurut pengakuan mereka baru selesai mengkonsumsi sabu yang mereka peroleh dari Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pengeledahan di kamar tempat terjadinya penangkapan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan jumlah keseluruhan berat netto 7,74 gram ditemukan di lantai samping kasur dekat dinding dan speaker, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong ditemukan di atas plafon kamar, 2 (dua) buah sendok shabu dari potongan pipet plastik ditemukan di atas plafon kamar, 1 (satu) buah korek api gas warna biru ditemukan di lantai kamar dekat speaker, 2 (dua) buah pipet kaca ditemukan di atas plafon kamar, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) ditemukan di lantai kamar dekat speaker;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sbs






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan jumlah keseluruhan berat netto 7,74 gram tersebut sudah terpecah-pecah menjadi paket kecil shabu
- Bahwa kami ada menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut terhadap Terdakwa, EVA Binti MUZANNI dan ELSI FATMAWATI Binti MUSNI bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan jumlah keseluruhan berat netto 7,74 gram yang ditemukan di dilantai samping kasur dekat dinding dan speaker namun mereka tidak mengetahui milik siapa. Sedangkan untuk barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong ditemukan di atas plafon kamar, 2 (dua) buah sendok shabu dari potongan pipet plastik ditemukan di atas plafon kamar, 1 (satu) buah korek api gas wama biru ditemukan di lantai kamar dekat speaker, 2 (dua) buah pipet kaca ditemukan di atas plafon kamar, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) ditemukan di lantai kamar dekat speaker diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya. Sedangkan untuk EVA Binti MUZANNI dan ELSI FATMAWATI Binti MUSNI juga tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan jumlah keseluruhan berat netto 7,74 gram tersebut milik siapa, karena EVA Binti MUZANNI dan ELSI FATMAWATI Binti MUSNI mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama Terdakwa yang mana shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interrogasi terhadap Terdakwa narkotika jenis shabu yang di gunakan didapat dari seseorang bernama DINO sebanyak 1 gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah menjual sebanyak 8 (delapan) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu) dan ada sisa 2 (dua) paket dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu) yang kemudian Terdakwa konsumsi bersama EVA Binti MUZANNI dan ELSI FATMAWATI Binti MUSNI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang diperbolehkan untuk memiliki narkotika jenis shabu
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana terkait narkotika dan baru bebas dari Rutan;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan di kamar rumah milik Terdakwa kami memanggil warga sekitar untuk menyaksikan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan. Selanjutnya dengan disaksikan oleh 2 (dua) saksi yang merupakan warga sekitar yaitu MUNZIRI dan ROHMAD kami melakukan pengeledahan dan saya yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat netto 7,74 gram di lantai di samping kasur dekat dinding dan speaker yang berada di dalam kamar Terdakwa dimana posisi Terdakwa pada saat di tangkap sedang duduk di depan kamar dan berjarak kurang lebih 100 Cm dari barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat netto 7,74 gram, untuk posisi EVA Binti MUZANNI pada saat di tangkap sedang baring di atas kasur yang berada di kamar dan berjarak kurang lebih 20 Cm dari barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat netto 7,74 gram, sedangkan untuk ELSI FATMAWATI Binti MUSNI pada saat di tangkap sedang baring di lantai kamar dan berjarak kurang lebih 150 Cm dari barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat netto 7,74 gram, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat netto 7,74 gram yang disita tersebut tidak ada yang mengakui kepemilikannya;


- Bahwa EVA Binti MUZANNI dan ELSI FATMAWATI Binti MUSNI sudah berada di kamar tersebut pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan laporan yang kami terima dari masyarakat, rumah tersebut memang sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya Terdakwa sebelumnya dihukum karena perkara pencurian kendaraan bermotor dan bukan karena pidana terkait narkoba;

2. Hendriadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saya bersama tim anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan EVA Binti MUZANNI dan ELSI FATMAWATI Binti MUSNI terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 00.15 Wib di sebuah rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Olahraga Gang Harum Manis Desa Penjajap

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sbs






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas tepatnya di dalam kamar Terdakwa yang terletak di lantai 2;

- Bahwa sejak awal Terdakwa sudah merupakan target operasi (TO) Kepolisian karena diduga sering mengedarkan narkotika jenis shabu, kemudian saat saya dan tim kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam kamar pada rumahnya tersebut kami juga menemukan EVA Binti MUZANNI dan ELSI FATMAWATI Binti MUSNI yang menurut pengakuannya baru selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa dan kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga EVA Binti MUZANNI dan ELSI FATMAWATI Binti MUSNI;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi target operasi pihak kepolisian selama sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa penangkapan tersebut kami lakukan tanpa melakukan pembelian terselubung karena sejak awal Terdakwa merupakan target operasi pihak kepolisian;
- Bahwa penangkapan tersebut kami lakukan pada malam hari karena lokasi penangkapan merupakan gang yang padat penduduk sehingga kami tidak ingin informasi penangkapan bocor dan memancing keramaian;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan Terdakwa dan EVA binti MUZANNI juga ELSI FATMAWATI binti MUSNI tidak sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu, namun menurut pengakuan mereka baru selesai mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Saya dan tim kepolisian turut melakukan penangkapan terhadap EVA Binti MUZANNI dan ELSI FATMAWATI Binti MUSNI karena menurut pengakuan mereka baru selesai mengkonsumsi sabu yang mereka peroleh dari Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pengeledahan di kamar tempat terjadinya penangkapan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan jumlah keseluruhan berat netto 7,74 gram ditemukan di lantai samping kasur dekat dinding dan speaker, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong ditemukan di atas plafon kamar, 2 (dua) buah sendok shabu dari potongan pipet plastik ditemukan di atas plafon kamar, 1 (satu) buah korek api gas warna biru ditemukan di lantai kamar dekat speaker, 2 (dua) buah pipet kaca ditemukan di atas plafon kamar,

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sbs






1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) ditemukan di lantai kamar dekat speaker;

- Bahwa kami ada menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut terhadap Terdakwa, EVA Binti MUZANNI dan ELSI FATMAWATI Binti MUSNI bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan jumlah keseluruhan berat netto 7,74 gram yang ditemukan di dilantai samping kasur dekat dinding dan speaker namun mereka tidak mengetahui milik siapa. Sedangkan untuk barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong ditemukan di atas plafon kamar, 2 (dua) buah sendok shabu dari potongan pipet plastik ditemukan di atas plafon kamar, 1 (satu) buah korek api gas wama biru ditemukan di lantai kamar dekat speaker, 2 (dua) buah pipet kaca ditemukan di atas plafon kamar, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) ditemukan di lantai kamar dekat speaker diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya. Sedangkan untuk EVA Binti MUZANNI dan ELSI FATMAWATI Binti MUSNI juga tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan jumlah keseluruhan berat netto 7,74 gram tersebut milik siapa, karena EVA Binti MUZANNI dan ELSI FATMAWATI Binti MUSNI mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama Terdakwa yang mana shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interrogasi terhadap Terdakwa narkoba jenis shabu yang di gunakan didapat dari seseorang bernama DINO sebanyak 1 gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah menjual sebanyak 8 (delapan) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu) dan ada sisa 2 (dua) paket dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu) yang kemudian Terdakwa konsumsi bersama EVA Binti MUZANNI dan ELSI FATMAWATI Binti MUSNI;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan di kamar rumah milik Terdakwa kami memanggil warga sekitar untuk menyaksikan penggeledahan. Selanjutnya dengan disaksikan oleh 2 (dua) saksi yang merupakan warga sekitar yaitu MUNZIRI dan ROHMAD kami melakukan penggeledahan dan saya yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat netto 7,74 gram di lantai di samping kasur dekat dinding dan speaker yang berada di dalam kamar Terdakwa dimana posisi

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sbs





Terdakwa pada saat di tangkap sedang duduk di depan kamar dan berjarak kurang lebih 100 Cm dari barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat netto 7,74 gram, untuk posisi EVA Binti MUZANNI pada saat di tangkap sedang baring di atas kasur yang berada di kamar dan berjarak kurang lebih 20 Cm dari barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat netto 7,74 gram, sedangkan untuk ELSI FATMAWATI Binti MUSNI pada saat di tangkap sedang baring di lantai kamar dan berjarak kurang lebih 150 Cm dari barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat netto 7,74 gram, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat netto 7,74 gram yang disita tersebut tidak ada yang mengakui kepemilikannya;


- Bahwa Eva Binti Muzanni Dan Elsi Fatmawati Binti Musni sudah berada di kamar tersebut pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan laporan yang kami terima dari masyarakat, rumah tersebut memang sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi shabu;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan jumlah keseluruhan berat netto 7,74 gram tersebut sudah terpecah-pecah menjadi paket kecil shabu
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang diperbolehkan untuk memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana terkait narkoba dan baru bebas dari Rutan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya Terdakwa sebelumnya dihukum karena perkara pencurian kendaraan bermotor dan bukan karena pidana terkait narkoba;

3. Eva Binti Muzanni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan telah ditangkapnya saya dan Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sbs






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Rabu langgal 07 Februari 2024 sekira pukul 00.15 Wib di rumah Terdakwa tepatnya dikamar lantai 2 yang terletak di Jalan Olahraga Gg. Harum Manis Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;
- Bahwa berawal saya menginap di rumah Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar jam 15.00 Wib ELSI dalang ke rumah Terdakwa, kemudian sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa naik ke lantai 2 kamar Terdakwa kemudian Terdakwa pergi sendiri dan saya masih di lantai bawah rumah bersama ELSI, sekitar jam 21.00 Wib saya dan ELSI naik ke lantai 2 kamar Terdakwa, selanjutnya sekitar 21.30 Wib Terdakwa datang bersama IKSAN dan langsung ke kamarnya dilanjutkan saya dan Terdakwa makan, sedangkan ELSI sedang baring dan IKSAN sedang duduk, setelah saya dan Terdakwa selesai makan, Terdakwa menawarkan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu kepada saya dan kemudian menyuruh ELSI mencari pipet kaca untuk menggunakan narkoba jenis shabu dan di kemudian disuruh untuk membuat alat hisap shabu (bong) kemudian setelah sudah jadi alat hisap shabu (bong) terpasang pipet kaca Terdakwa menuju tempat saya di atas kasur, selanjutnya Terdakwa mengambil alat hisap shabu (bong) terpasang pipet kaca dari ELSI untuk mengisi narkoba jenis shabu di pipet kaca tersebut, kemudian Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu terlebih dahulu, kemudian IKSAN, ELSI FATMAWATI dan saya. Sekitar jam 22.00 Wib setelah menggunakan shabu IKSAN pergi keluar dari kamar dengan alasan saat itu ingin pergi Top Saldo DANA, kemudian saya berbaring dan ELSI juga sedang berbaring, sedangkan Terdakwa duduk di depan pintu dalam kamar sedang main handphone. Pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira jam 00.15 Wib petugas Dari Ditresnarkoba Polda Kalbar melakukan penangkapan terhadap saya, Terdakwa dan ELSI, kemudian dilakukan penggeledahan, selanjutnya saya, Terdakwa dan ELSI dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa hubungan saya dengan Terdakwa adalah berpacaran dan ELSI adalah teman saya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoiika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah sendok shabu dari potongan pipet plastik, 1 (salu) buah korek api gas

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

wama biru, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);

- Bahwa barang bukti tersebut pada posisi 1 (satu) plaslik klip transparan yang di dalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu dilemukan di dalam kamar Terdakwa di samping kasur tempal tidur, 2 (dua) bungkus plaslik klip transparan kosong, 2 (dua) buah sendok shabu dari polongan pipet plaslik, 2 (dua) buah pipet kaca di atas dek dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas wama biru dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) di dalam kamar Terdakwa di lantai kamar samping speaker;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu saya tidak mengetahui milik siapa, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah sendok shabu dari potongan pipet plastik, 1 (salu) buah korek api gas wama biru, 2 (dua) buah pipet kaca adalah milik Terdakwa, dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) milik ELSI;
- Bahwa Saya tidak melihat penggeledahan tersebut karena saya disuruh untuk keluar dikarenakan ruang kamar tempat kejadian tersebut kecil, dan kemudian setelah penggeledahan barulah saya ditunjukkan shabu tersebut oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Shabu tersebut dari Terdakwa yang menyediakannya, yang awalnya sebanyak 2 (dua) klip shabu untuk dikonsumsi bersama yang Terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut shabu sisa yang belum terjual;
- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan, pada saat penggeledahan tersebut saya diminta keluar oleh petugas kepolisian karena ruang kamar Terdakwa sempit, setelah dilakukan penggeledahan kemudian ditunjukkan shabu tersebut kepada saya;
- Bahwa Saya sudah mengenal Terdakwa selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saya mengetahuinya dan Terdakwa saat mengantar shabu biasanya bersama IKSAN;
- Bahwa petugas kepolisian ada menanyakan kepada Saksi siapa pemilik shabu yang ditemukan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut namun saya jawab tidak mengetahuinya;

Terdakwa menerangkan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Elsi Fatmawati Alias Dede Binti Musni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan telah ditangkapnya saya dan Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Rabu langgal 07 Februari 2024 sekira pukul 00.15 Wib di rumah Terdakwa tepatnya dikamar lantai 2 yang terletak di Jalan Olahraga Gg. Harum Manis Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 06 Febuari 2024 sekira jam. 15.00 Wib saya kerumah Terdakwa dan akan menginap di rumah Terdakwa dan di dalam rumah Terdakwa sudah ada EVA, kemudian sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa naik kelantai 2 kamar Terdakwa kemudian Terdakwa pergi sendiri dan saya masih di lantai bawah rumah Terdakwa, sekitar jam 21.00 Wib saya dan EVA naik ke lantai 2 kamar Terdakwa, selanjutnya sekitar 21.30 wib Terdakwa datang bersama IKSAN langsung ke kamarnya di lanjutkan Terdakwa dan EVA makan, sedangkan saya sedang baring dan IKSAN sedang duduk, setelah Terdakwa dan EVA selesai makan, Terdakwa menawarkan menggunakan narkotika jenis shabu dan kemudian saya disuruh mencari pipet kaca untuk menggunakan narkotika jenis shabu dan kemudian disuruh membuat alat hisap shabu (bong) kemudian setelah sudah jadi alat hisap shabu (bong) terpasang pipet kaca Terdakwa menuju ketempat EVA di atas kasur, selanjutnya Terdakwa mengambil alat hisap shabu (bong) terpasang pipet kaca dari saya untuk mengisi narkotika jenis shabu di pipet kaca tersebut, kemudian Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu terlebih dahulu, kemudian IKSAN, saya dan EVA. Sekitar jam 22.00 wib Setelah menggunakan shabu saya berbaring, EVA juga sedang berbaring, sedangkan Terdakwa duduk di depan pintu dalam kamar sedang main handphone dan IKSAN pergi keluar, sekitar jam 00.15 Wib petugas Ditresnarkoba Polda Kalbar datang, kemudian terhadap saya, Terdakwa dan EVA dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan, selanjutnya saya bersama Terdakwa dan EVA dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita adalah 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkotika jenis


Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sbs





shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah sendok shabu dari potongan pipet plastik, 1 (salu) buah korek api gas wama biru, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);

- Bahwa letak barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu dilemukan di dalam kamar Terdakwa di samping kasur tempat tidur EVA, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah sendok shabu dari potongan pipet plastik, 2 (dua) buah pipet kaca di atas dek dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas wama biru dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) di dalam kamar Terdakwa di lantai kamar samping speaker;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu saya tidak mengetahui milik siapa, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah sendok shabu dari potongan pipet plastik, 1 (salu) buah korek api gas wama biru, 2 (dua) buah pipet kaca adalah milik Terdakwa, dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) milik saya;
- Bahwa hubungan saya dengan Terdakwa adalah berteman;
- Bahwa shabu yang Saksi serta Terdakwa dan EVA konsumsi tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah membeli shabu dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali saya membeli shabu dari Terdakwa untuk saya konsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menjual shabu karena saya sudah pernah mengkonsumsi shabu dengan Terdakwa jadi saya mengetahui bahwa Terdakwa juga menjual shabu
- Bahwa Saya membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan cara saya langsung datang ke rumah Terdakwa dan kemudian membayar langsung shabu tersebut;
- Bahwa Narkoba jenis shabu saya beli dari terdakwa dengan harga satu pakatnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan saya hanya bermain saja karena kami bertetangga, kemudian saya diajak oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Eva hanya mengkonsumsi shabu saja bersama saya, Terdakwa dan Iksan;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas kepolisian ada menanyakan kepada Saksi siapa pemilik shabu yang ditemukan saat melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut namun saya jawab tidak mengetahuinya;

Terdakwa menerangkan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti di laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pontianak sebagaimana dituangkan dalam Laporan Pengujian Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0105 tanggal 08 Februari 2024 disimpulkan positif Metamfetamin, termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita Acara Hasil Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 26/BAP/MLPTK/II/2024 tanggal 7 Februari 2024 berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih atau Metamfetamin dimaksud diperoleh berat Netto seberat 7,74 gram;


Hasil pemeriksaan urine Terdakwa SANDI alias BOLEN Bin ARTADI sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : 37/II/2024/Rs.bhy tanggal 7 Februari 2024 ditemukan hasilnya (+) positif Amphetamine dan (+) positif Metamfetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Penangkapan terhadap saya, yaitu pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 00.15 Wib di rumah saya yang terletak di Jalan Olahraga Gg. Harum Manis Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas tepatnya dikamar lanlai 2;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira jam 18.00 Wib saya bersama IKSAN pergi ke daerah Sinam, saat itu saya pergi dari rumah dengan tujuan untuk mengantar uang hasil penjualan shabu kepada DINO di daerah Sinam Pemangkat, setelah bertemu DINO saya bersama IKSAN kembali kerumah sekira jam 21.30 Wib. Saat saya pulang yang saya lakukan saat itu makan didalam kamar bersama pacar saya kemudian kami berempat

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sbs






yaitu saya bersama dengan ELSI, EVA, dan IKSAN langsung menggunakan shabu yang mana saat itu shabunya saya sendiri yang sediakan yang saya ambil dari saku celana sebelah kanan sebanyak 2 paket kecil dan shabu tersebut kami gunakan berempat menggunakan bong didalam kamar tersebut, saat setelah selesai kami menggunakan shabu, IKSAN pergi keluar dari kamar dengan alasan saat itu ingin pergi Top Saldo DANA. Pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira jam 00.15 Wib petugas Dari Ditresnarkoba Polda Kalbar melakukan penangkapan terhadap saya, ELSI dan EVA, yang mana saya, ELSI dan EVA dalam posisi saya sedang duduk di depan pintu kamar saya, sedangkan EVA baring di kasur milik saya dan ELSI baring di lantai sebelah EVA baring dan semua berada di kamar yang sama, setelah dilakukan penangkapan dilanjutkan penggeledahan saya bersama ELSI dan EVA dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa hubungan saya dengan EVA adalah berpacaran dan ELSI adalah tetangga saya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita adalah 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoiika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip lransparan kosong, 2 (dua) buah sendok shabu dari potongan pipet plastik, 1 (salu) buah korek api gas wama biru, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- Bahwa barang bukti tersebut pada posisi 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu ditemukan di dilantai samping kasur dekat dinding dan speaker, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong ditemukan di atas plafon kamar saya, 2 (dua) buah sendok shabu dari potongan pipet plastik ditemukan di atas plafon kamar saya, 1 (satu) buah korek api gas wama biru ditemukan di lantai kamar dekat speaker, 2 (dua) buah pipet kaca ditemukan di atas plafon kamar saya, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dilemukan di lantai kamar dekat speaker;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu bukan milik saya, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah sendok shabu dari potongan pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas wama biru, 2 (dua) buah pipet kaca adalah milik saya, dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) milik ELSI;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoiika jenis shabu adalah milik petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap saya, ELSI dan EVA;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya melihat sendiri petugas kepolisian yang meletakkannya, karena pada saat kasur di dalam kamar saya digeledah tidak ditemukan shabu tersebut, kemudian petugas kepolisian menggeledah kembali kasur tersebut dan ditemukan shabu seberat 7 (tujuh) gram tersebut;
- Bahwa saya ada menjual narkoba jenis shabu namun sudah habis dijual dan sisanya dua klip telah Terdakwa dan Saksi Elsi dan Saksi Eva pakai pada saat hari penangkapan;
- Bahwa Saya mendapatkannya dengan cara membelinya dari seseorang bernama DINO;
- Bahwa Saya membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saya mempacketkan shabu tersebut dalam paket klip yang saya jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu) per paketnya, dari satu 1 (satu) gram tersebut 8 (delapan) paket terjual, dan sisa 2 (dua) paket shabu yang selanjutnya saya konsumsi shabu tersebut bersama EVA, ELSI dan IKSAN;
- Bahwa Saya mendapat keuntungan dari 1 (satu) gram yang saya beli dari DINO sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan bisa mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari DINO sudah sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis Shabu tersebut
- Bahwa Terdakwa dalam hal penguasaan atau kepemilikan atau jual beli Narkoba jenis Shabu tersebut tidak ada keterkaitannya dengan dunia kesehatan atau untuk keperluan pengobatan
- Bahwa shabu tersebut ditunjukkan kepada Saksi umum setelah dilakukan penggeledahan
- Bahwa Saya sudah menjual narkoba jenis shabu selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa saya pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih narkoba jenis shabu dengan jumlah keseluruhan berat netto 7,74 gram.
2. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) buah sendok shabu dari potongan pipet plastik;
4. 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
5. 2 (dua) buah pipet kaca;
6. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 00.15 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Olahraga Gg. Harum Manis Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas tepatnya dikamar lantai dua;
- Bahwa pada saat penangkapan selain Terdakwa di kamar tersebut didapati Eva Binti Muzanni dan Elsi Fatmawati Binti Musni (Para Terdakwa dalam perkara yang terpisah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira jam 18.00 Wib Terdakwa bersama Iksan (DPO) pergi ke daerah Sinam, tujuannya untuk mengantar uang hasil penjualan shabu kepada Dino di daerah Sinam Pemangkat, setelah itu sekira jam 21.30 Wib Terdakwa dan Iksan kembali kerumahnya. Di rumah Terdakwa telah ada Eva Binti Muzanni dan Elsi Fatmawati Binti Musni, yang biasa main dan bermalam di rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Eva Binti Muzanni dan Elsi Fatmawati Binti Musni untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu. Elsi yang membuatkan alat hisap shabu (bong). Sekitar jam 22.00 Wib setelah Terdakwa, Iksan, Eva dan Elsi menggunakan shabu Iksan pergi keluar dari kamar dengan alasan saat itu ingin pergi Top Saldo DANA, kemudian Eva dan Elsi berbaring, sedangkan Terdakwa duduk di depan pintu dalam kamar sedang main handphone;
- Bahwa ketika Terdakwa, Eva dan Elsi selesai menggunakan narkotika pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 00.15 Wib datang dan menggrebek rumah Terdakwa. dari hasil pengeledahan di kamar tempat terjadinya penangkapan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan jumlah keseluruhan berat netto 7,74 gram ditemukan di lantai samping kasur dekat dinding dan speaker, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong ditemukan di atas plafon kamar, 2 (dua) buah sendok shabu dari potongan pipet plastik ditemukan di atas plafon kamar, 1 (satu) buah korek api gas warna biru ditemukan di lantai kamar

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sbs






dekat speaker, 2 (dua) buah pipet kaca ditemukan di atas plafon kamar, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) ditemukan di lantai kamar dekat speaker;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu tidak Terdakwa akui kepemilikannya sedangkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah sendok shabu dari potongan pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 2 (dua) buah pipet kaca adalah milik Terdakwa, dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) milik ELSI;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang di gunakan didapat dari seseorang bernama DINO dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)/ 1 gram dan Terdakwa sudah menjual sebanyak 8 (delapan) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu), 2 (dua) paket dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu) kemudian Terdakwa konsumsi bersama Eva Binti Muzanni dan Elsi Fatmawati Binti Musni;
- Bahwa Saksi Elsi pernah membeli shabu dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dengan harga satu paketnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang tujuannya untuk Saksi Elsi konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam hal penguasaan atau kepemilikan atau jual beli Narkoba jenis Shabu tersebut tidak ada keterkaitannya dengan dunia kesehatan atau untuk keperluan pengobatan;
- Bahwa shabu tersebut ditunjukkan kepada Saksi umum setelah dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang –

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah barangsiapa sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “Terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari “*error in persona*” dalam menentukan pelaku;


Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama Sandi Alias Bolen Bin Artadi dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi dan dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang, sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, apabila terbukti salah satu saja, disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa memiliki adalah perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu;


Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu langgal 07 Februari 2024 sekira pukul 00.15 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Olahraga Gg. Harum

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manis Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas tepatnya dikamar lantai dua. Pada saat penangkapan selain Terdakwa di kamar tersebut didapati Eva Binti Muzanni dan Elsi Fatmawati Binti Musni (Para Terdakwa dalam perkara yang terpisah);


Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira jam 18.00 Wib Terdakwa bersama Iksan (DPO) pergi ke daerah Sinam, tujuannya untuk mengantar uang hasil penjualan shabu kepada Dino di daerah Sinam Pemangkat, setelah itu sekira jam 21.30 Wib Terdakwa dan Iksan kembali kerumahnya. Di rumah Terdakwa telah ada Eva Binti Muzanni dan Elsi Fatmawati Binti Musni, yang biasa main dan bermalam di rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Eva Binti Muzanni dan Elsi Fatmawati Binti Musni untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu. Elsi yang membuatkan alat hisap shabu (bong). Sekitar jam 22.00 Wib setelah Terdakwa, Ikhsan, Eva dan Elsi menggunakan shabu, Iksan pergi keluar dari kamar dengan alasan saat itu ingin pergi Top Saldo DANA, kemudian Eva dan Elsi berbaring, sedangkan Terdakwa duduk di depan pintu dalam kamar sedang main handphone;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa, Eva dan Elsi selesai menggunakan narkoba pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 00.15 Wib datang dan menggrebek rumah Terdakwa. dari hasil penggeledahan di kamar tempat terjadinya penangkapan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan hasil penimbangan jumlah keseluruhan berat netto 7,74 gram ditemukan di lantai samping kasur dekat dinding dan speaker, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong ditemukan di atas plafon kamar, 2 (dua) buah sendok shabu dari potongan pipet plastik ditemukan di atas plafon kamar, 1 (satu) buah korek api gas warna biru ditemukan di lantai kamar dekat speaker, 2 (dua) buah pipet kaca ditemukan di atas plafon kamar, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) ditemukan di lantai kamar dekat speaker;

Menimbang, bahwa shabu tersebut ditunjukan kepada Saksi umum setelah dilakukan penggeledahan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu tidak Terdakwa akui kepemilikannya sedangkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah sendok shabu dari potongan pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 2 (dua) buah pipet kaca adalah milik Terdakwa, dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) milik ELSI. Terhadap narkoba seberat netto 7,74 gram

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sbs





tersebut, meskipun tidak diakui Terdakwa sebagai miliknya namun, oleh karena kesaksian Para Saksi Penangkap bahwa narkoba tersebut ditemukan di dalam rumah Terdakwa dan diperkuat keterangan Para Saksi (Elsi dan Eva) bahwa narkoba yang mereka gunakan sebelum kejadian penangkapan adalah pemberian dari Terdakwa, maka cukup alasan menurut hukum menyatakan narkoba tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam melihat unsur ini harus pula dipertimbangkan maksud dan konteks penguasaan maupun kepemilikan narkoba tersebut, apakah untuk digunakan sendiri, diperjualbelikan atau dialihkan kepada pihak lain. Sebab untuk menggunakan atau mengonsumsi narkoba secara pribadi tentu saja harus terlebih dahulu menguasai atau memiliki narkoba tersebut, oleh karenanya harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya;


Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebelum penangkapan, Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi Eva dan Elsi, narkoba didapat dari seseorang bernama DINO dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)/gram dan Terdakwa sudah berhasil menjual sebanyak 8 (delapan) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu), 2 (dua) paket dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu) kemudian Terdakwa konsumsi bersama Eva Binti Muzanni dan Elsi Fatmawati Binti Musni;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi Elsi, bahwa Saksi Elsi pernah membeli shabu dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dengan harga satu pakatnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang tujuannya untuk Saksi Elsi konsumsi sendiri. Terhadap pengakuan Terdakwa dan keterangan Para Saksi telah cukup membuktikan bahwa latar belakang penguasaan Terdakwa atas Narkoba jenis sabu tersebut dimaksudkan untuk menyediakan Narkoba tersebut untuk diedarkan;

Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis Shabu tersebut. Terdakwa dalam hal penguasaan atau kepemilikan atau jual beli Narkoba jenis Shabu tersebut tidak ada keterkaitannya dengan dunia kesehatan atau untuk keperluan pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;


Menimbang, bahwa Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan tentang pelaku delik yaitu terdiri dari yang melakukan (Pleger), yang menyuruh melakukan (doenpleger), dan yang turut serta atau ikut serta melakukan (medepleger). Keturutsertaan atau turut melakukan, pelaku peserta selain sebagai pelaku penuh, juga semua pelaku tindak pidana yang perbuatan/tindakannya hanya memenuhi sebagian unsur-unsur delik. Untuk mengatakan adanya suatu *medeplegen* (keturutsertaan) disyaratkan adanya kerja sama yang disadari, tidak perlu ada rencana atau kesepakatan yang dibuat terlebih dahulu, yang perlu hanyalah saling pengertian diantara sesama pelaku dan pada saat perbuatan diwujudkan masing-masing pelaku bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya dalam penerapan pasal ini maka setiap persekutu (orang itu) masing-masing dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindakan yang mereka lakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan bahwa dalam menyediakan Narkotika tersebut untuk diedarkan tersebut Terdakwa dibantu seseorang yang bernama Ikhsan (DPO), pada hari penangkapan Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira jam 18.00 Wib Terdakwa bersama Iksan (DPO) pergi ke daerah Sinam, tujuannya untuk mengantar uang hasil penjualan shabu kepada Dino di daerah Sinam Pemangkat, setelah Terdakwa, Ikhsan, Eva dan Elsi menggunakan shabu, Iksan pergi keluar dari kamar dengan alasan saat itu ingin pergi Top Saldo DANA, sehingga Ikhsan tidak tertangkap;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "turut serta melakukan perbuatan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama yakni turut serta tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sbs





Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;


Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan jumlah keseluruhan berat netto 7,74 gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah sendok shabu dari potongan pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Sandi alias Bolen bin Artadi maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Eva Binti Muzanni;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba bahwa selain hukuman pidana penjara, maka Terdakwa secara kumulatif juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara yang besarnya mengenai denda serta lamanya pidana kurungan pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba mengadopsi ketentuan pidana minimum yang lama pidana akan Majelis Hakim putuskan dalam Amar putusan ini dengan memperhatikan tujuan pemidanaan kepada Terdakwa yakni agar kelak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memperbaiki dan menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dan menghambat program Pemerintah untuk memberantas segala bentuk peredaran Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:


- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tulung punggung keluarganya;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sandi Alias Bolen Bin Artadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan jumlah keseluruhan berat netto 7,74 gram,
 - 2) 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong,
 - 3) 2 (dua) buah sendok shabu dari potongan pipet plastik,
 - 4) 1 (satu) buah korek api gas warna biru,
 - 5) 2 (dua) buah pipet kaca,
 - 6) 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong)

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Eva Binti Muzanni.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024 oleh kami, Yola Eska Afrina Sihombing, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn., Ingrid Holonita Dosi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merina Rosa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Muhammad Abrar Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn.

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Ingrid Holonita Dosi, S.H.

Panitera Pengganti,

Merina Rosa, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sbs

